

## BAB II

### PEMANGGILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

#### A. Pengertian Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.

##### 1. Pengertian Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata.

Bagian terpenting dalam proses persidangan salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal ini menjadi suatu keharusan bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan pemanggilan, Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani.

Kata Panggil Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) , datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu Proses, cara, atau perbuatan memanggil.

Menurut Yahya Harahap, Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, yang antara lain; pemberitahuan

putusan PTA dan MA, permintaan Banding, memori, kontra memori banding dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang memanggil.

Sehingga jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses pengadilan Acara Perdata maka mengandung pengertian bahwa proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti.

Dan tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata

Aturan mengenai pemanggilan ini sendiri terdapat dalam HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam HIR sendiri terdapat beberapa Pasal yang digunakan penulis untuk mengerjakan skripsi terkait dengan proses pemanggilan seperti:

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 213.

<sup>14</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Ctk. 9, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 22.

a. HIR Pasal 121 ayat (1)

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

b. HIR Pasal 122

“Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.”

c. HIR Pasal 390 ayat (1)

“Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

d. Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

**Pasal 26**

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- 2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

**Pasal 27**

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

### **Pasal 28**

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### e. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

#### 3. Arti Penting Dari Proses Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.

Arti penting dari proses pemanggilan itu sendiri yakni agar mencegah terjadinya kerugian yang dialami para pihak yang berperkara di pengadilan serta memaksimalkan dan mengimpelentasikan proses Hukum Acara yang baik dan bebas tindak pidana.

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 panggilan harus diberikan kepada pribadi. Ketentuan demikian sekilas memberikan konsekuensi hukum, antara lain, sebagai berikut:

1. Keharusan menyampaikan panggilan kepada para pihak secara langsung kepada pribadi yang bersangkutan.
2. Suatu panggilan sudah dapat dipandang memenuhi syarat harus “disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan”, sekalipun panggilan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan tidak di tempat kediamannya atau tempat tinggal yang bersangkutan.
3. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pengaturan di atas membuktikan bahwsannya peran Jurusita serta Kepala Desa merupakan suatu hal yang penting demi kelancaran proses persidangan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu perlu penegasan perihal proses pemanggilan ini salah satunya menegaskan terkait tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan.

#### B. Tata Cara/Prosedur Pemanggilan Dalam Hukum Acara Perdata.

Prosedur pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata sendiri di atur dalam HIR Pasal 388, Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 dan Pasal 390.

## 1. Tata Cara Pemanggilan

- a. Hakim ketua majelis setelah menerima berkas perkara dari ketua pengadilan, setelah itu ia harus mempelajarinya dengan seksama bersama hakim anggotanya.
- b. Hakim ketua majelis, setelah bermusyawarah dengan hakim-hakim anggotanya menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.
- c. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “penetapan hari sidang” (PHS) yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis.
- d. Dalam menetapkan hari sidang hakim ketua majelis harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain.
  - 2) Memerhatikan jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dengan tempat pengadilan yang bersangkutan.
  - 3) Memerhatikan agar tenggang waktu antara hari diterimanya pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari (tiga) hari kerja.
- e. Pengadilan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang telah diangkat atau disumpah.
- f. Berdasarkan perintah tersebut, juru sita/jur sita pengganti yang ditunjuk menghadap pada kasir untuk meminta ongkos jalan guna melaksanakan pemanggilan tersebut dengan menyerahkan formulir PGL 1 dan 2.

- g. Juru sita/juru sita pengganti mempersiapkan *relaas* atau berita acara panggilan.
- h. Di dalam surat panggilan (*relaas*) tersebut harus menyebutkan adanya:
  - 1) Menyerahkan sehelai salinan surat gugatan/ permohonan kepada tergugat atau termohon;
  - 2) Pemberitahuan bahwa tergugat/ termohon boleh mengajukan jawaban tertulis, dan
  - 3) Pemberitahuan bahwa pada waktu persidangan para pihak boleh membawa surat-surat bukti serta saksi-saksi yang dianggap perlu.
- i. Pemanggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu di rumahnya maka panggilan disampaikan melalui lurah/kepala desa yang bersangkutan.
- j. Orang yang menerima panggilan harus menandatangani *relaas* panggilan tersebut.
- k. Apabila yang dipanggil tidak mau menandatangani *relaas*, atau kepala desa/ atau lurah tidak mau memberikan cap dinas, hal itu dicatat oleh juru sita/ juru sita pengganti di dalam *relaas* tersebut dan hal itu tidak mengurangi sahnyanya *relaas* panggilan tersebut.
- l. Juru sita/ juru sita pengganti tersebut harus menyampaikan panggilan itu kepada pihak yang dipanggil.
- m. Panggilan harus sudah diterima oleh para pihak dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka.



- n. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, maka:
- 1) Dalam perkara perceraian dan pembatalan perkawinan, panggilan dilakukan menurut ketentuan Pasal 27 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
  - 2) Dalam perkara lainnya, dilakukan menurut pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg. Yaitu lewat Bupati/Wakil wali kota tempat tinggal penggugat, yang seterusnya akan mengumumkan hal itu dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan depan papan pengumuman pengadilan Agama.
- o. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.
- p. Dalam perkara perceraian, jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka hal itu dicatat dalam *relaas* panggilan sebagai dasar bagi hakim untuk menggugurkan perkara.
- q. Apabila pihak yang telah dipanggil telah menunjukkan kuasa hukumnya yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan yang berwenang, maka panggilan disampaikan kepada kuasa hukumnya.
- r. Juru sita/ juru sita pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara itu.
- s. Apabila pihak yang dipanggil berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka juru sita tersebut agar pihak yang bersangkutan dipanggil oleh juru sita/ juru sita pengganti setempat.

- t. Juru sita setempat melaksanakan pemanggilan tersebut kepada terpenggil dan kemudian mengirimkan *relaas* panggilan kepada pengadilan yang meminta bantuan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Tata Cara Pemanggilan Yang Patut Menurut Hukum Acara Perdata.

Panggilan menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan jurusita panggilan dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.<sup>16</sup>

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Oleh karena itu, sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan

---

<sup>15</sup> Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit*, hlm. 49-51.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 213.

yang dilakukan oleh pihak pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.<sup>17</sup>

### 3. Tata Cara Pemanggilan Yang Sah Menurut Hukum Acara Perdata.

Jika tergugat maupun penggugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, surat panggilan yang diajukan kepada tergugat sendiri secara langsung (*in person*). Istilah *in person* dapat kita perluas lagi sampai meliputi keluarga tergugat yang biasanya terdiri atas orang tua dan anak, serta termasuk istri maupun suami. Perluasan pengertian *in person* tersebut dilakukan jika tergugat diketahui tempat tinggal atau kediamannya tapi tidak berada di tempat.

Apabila tempat tinggal dan kediaman tergugat diketahui tapi ia tidak berada di tempat dan begitu juga keluarganya, surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa setempat dengan disertai perintah agar kepala desa tersebut menyampaikan panggilan itu kepada tergugat. Jika jurusita tidak menemui tergugat atau keluarganya di tempat tinggal atau kediamannya, dan menurut kepala desa setempat tergugat telah meninggalkan tempat itu dan tidak menyebutkan alamat baru, maka surat panggilan disampaikan kepada Bupati tempat tinggal atau kediaman tergugat. Bupati memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan Hakim yang bersangkutan, hal ini di atur dalam HIR Pasal 390 ayat (3).

---

<sup>17</sup> Dwimas Andila, *Op. Cit*, hlm. 09.

#### 4. Jarak Waktu Antara Pemanggilan Dengan Hari Sidang.

Dalam melakukan pemanggilan Pengadilan perlu melihat sisi jarak tempuh tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dengan Pengadilan tempat ia bersidang, hal ini diperlukan guna menjalankan proses persidangan yang baik dan benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat keterlambatan penyampaian surat panggilan.

Menurut Yahya Harahap, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang ini diatur dalam Pasal 122 HIR dan 10 Rv.

- a. Patokan Menentukan Jarak Waktu, Berdasarkan Faktor Jarak Antara Tempat Tinggal Tergugat Dengan Gedung Tempat Sidang Dilaksanakan;

Klasifikasi jarak waktu dapat dipedomani ketentuan Pasal 10 Rv.

- 1) 8 (delapan) hari, apabila jarak tempat tinggal tergugat dengan gedung PN (tempat sidang) tidak jauh,
- 2) 14 (empat belas) hari, apabila jaraknya agak jauh, dan
- 3) 20 (dua puluh) hari, jika jaraknya jauh.

- b. Jarak Waktu Panggilan Dalam Keadaan Mendesak;

Pasal 122 HIR mengatur jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan mendesak:

- a. Jarak waktunya dapat dipersingkat,
- b. Batas mempersingkat, tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari.

Apa yang dimaksud dalam keadaan mendesak atau dalam keadaan perlu benar, tidak dijelaskan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tergantung kepada penilaian dan pertimbangan hakim dengan syarat, harus benar-benar dipertimbangkan dasar alasannya secara obyektif dan proposional dihubungkan dengan faktor urgensi dan relevansi.

- c. Jarak Waktu Pemanggilan Orang Yang Berada Di Luar Negeri;
  - 1. Prinsipnya, didasarkan pada perkiraan yang wajar;
  - 2. Faktor yang perlu diperhatikan:
    - 1) Jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi serta jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal RI, dan
    - 2) Faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.
- d. Penentuan Jarak Waktu, Apabila Tergugat Terdiri Dari Beberapa Orang.

Menghadapi kasus jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang yang tergugatnya terdiri dari beberapa orang, tidak diatur dalam HIR, oleh karena itu, dapat dipedomani ketentuan Pasal 14 Rv yang menggariskan:

- a. Tidak boleh berpatokan kepada tempat tinggal tergugat yang paling dekat,

- b. Tetapi harus didasarkan kepada tempat tinggal tergugat yang paling jauh.<sup>18</sup>

#### 5. Larangan Melakukan Pemanggilan.

HIR dan RBG tidak mengatur larangan menyampaikan panggilan. Seolah-olah undang-undang tidak membatasi keleluasaan jurusita menyampaikan panggilan. Jika demikian halnya, hukum membenarkan jurusita menyampaikan panggilan pada hari libur atau tengah malam. Membenarkan kebolehan yang seperti itu, dapat menimbulkan tirani dan pelanggaran HAM. Untuk menghindari pemanggilan yang bercorak tidak berperikemanusiaan (*inhumane*) atau yang bersifat *cruel* (kejam), pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 dan 18 Rv berdasarkan asas *proces orde*. Maksudnya, agar dapat ditegakkan tata cara pengadilan yang baik (*procedure of good justice*), pengadilan perlu menerapkan larangan menyampaikan panggilan yang diatur dalam Pasal 18 Rv, yang terdiri dari:

- a. Panggilan atau pemberitahuan tidak boleh disampaikan, sebelum jam 6 (enam) pagi,
- b. Tidak boleh disampaikan, sesudah jam 6 (enam) sore, dan
- c. Tidak boleh disampaikan, hari minggu.

Maksud dari Poin a dan b yakni, waktu tersebut merupakan waktu dimana seseorang mempunyai kepentingan pribadi, misalkan seperti beribadah, kegiatan keluarga dan lain-lain yang menurutnya merupakan suatu kegiatan pribadi,

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 225.

sehingga ketika juru sita datang dan memberikan surat panggilan dan dirasa para pihak hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana panggilan tersebut mengganggu kegiatan pribadinya. Tentu hal ini akan bermasalah bagi pihak pengadilan sendiri, sehingga pada poin a dan b tersebut merupakan suatu larangan untuk menyampaikan surat panggilan.

Hal tersebut juga berlaku pada poin c, dimana pada hari minggu merupakan kegiatan seseorang untuk berlibur bersama keluarga yang dimana hal tersebut juga merupakan kegiatan pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, dilain sisi hari minggu bukanlah merupakan hari kerja baik dari pengadilan maupun instansi lainnya, sehingga pemanggilan oleh jurusita tidak bisa dilakukan karena pemanggilan hanya dilakukan disaat jam kerja saja.

Pengecualian terhadap larangan ini, hanya dapat dilakukan apabila:

1. Ada izin dari ketua PN,
2. Izin diberikan atas permintaan penggugat,
3. Izin diberikan dalam keadaan mendesak, dan
4. Izin dicantumkan pada kepala surat panggilan/pemberitahuan.

Mengenai alasan keadaan mendesak, tergantung sepenuhnya pada penilaian hakim, asalkan hal itu dipertimbangkan secara objektif dan rasional dengan memperhatikan faktor urgensi dan relevansi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 226.

## C. Macam-Macam Pemanggilan.

### 1. Bentuk Pemanggilan

Dalam suatu pemanggilan terdapat bentuk-bentuk pemanggilan, bentuk itu sendiri terdiri dari beberapa hal, salah satunya adalah pemanggilan yang dilakukan secara tulisan (surat). Maksud dari surat itu sendiri yakni surat panggilan atau yang biasanya orang hukum menyebutnya dengan *relaas* panggilan, karena hal ini sangat penting untuk kelancaran proses persidangan, dilain sisi panggilan yang dilakukan secara lisan (*oral*) sangat tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Perdata, karena sangat sulit dibuktikan keabsahannya.

Isi dari surat panggilan itu sendiri berisi beberapa hal yakni:

- 1) Nama yang dipanggil, Maksud dari hal ini adalah bahwsannya isi surat panggilan harus mencantumkan nama para pihak yang dipanggil sesuai dengan data-data yang diterima, baik itu penggugat maupun tergugat, kesalahan terhadap penulisan nama akan menimbulkan permasalahan pemanggilan itu sendiri.
- 2) Hari, jam, dan tempat sidang, maksud dari hal ini adalah isi surat panggilan harus ada penentuan hari apa, jam berapa dan dimana tempat sidang itu dilangsungkan, sehingga para pihak bisa dengan jelas tiba dan tidak terlambat ketika datang ke persidangan.
- 3) Membawa saksi-saksi yang diperlukan, maksud dari hal ini, isi surat panggilan harus menjelaskan perihal para pihak yang memang



membutuhkan saksi-saksi yang menurutnya bersangkutan dengan perkara yang tengah ia jalani.

- 4) Membawa surat-surat yang hendak digunakan, maksud dari hal ini, isi surat panggilan harus menjelaskan perihal adanya surat-surat yang diperlukan bagi para pihak yang dirasanya penting untuk dibawa, misalnya dalam kasus sengketa tanah, dimana para pihak perlu membawa sertifikat tanah, sertifikat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan lain-lain yang menurutnya ada sangkut pautnya dengan kasusnya, sehingga bisa membuktikan tanah tersebut adalah miliknya.
- 5) Penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat. Yang terakhir isi surat panggilan harus berisi penegasan para pihak agar dapat menjawab gugatan, sehingga dari pengadilan sendiri bisa mengkonfirmasi bahwasanya pihak a dan b setuju untuk melakukan persidangan di waktu yang telah ditentukan.

Syarat-syarat tersebut bersifat akumulatif dan bukannya alternatif, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka panggilan dianggap tidak sah. Demikian pula syarat-syarat tersebut bersifat memaksa (imperatif), dan bukannya fakultatif.<sup>20</sup> Menurut Yahya Harahap syarat pertama dan kedua itu bersifat mutlak harus ada sedangkan syarat selebihnya dapat ditolerir, dalam arti tidak serta merta dapat dinyatakan tidak sah.

---

<sup>20</sup> *Panggilan Sidang Pengadilan*, terdapat dalam <https://www.legalakses.com/pemanggilan-penggugat-dan-tergugat-dalam-sidang-perdata/>. Diakses tanggal 16 November, jam 01.24 WIB.

## 2. Otentikasi Surat Panggilan.

Menurut Yahya Harhap, Agar surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau *relaas*. Untuk itu harus memenuhi syarat berikut:

### a. Ditandatangani Oleh Jurusita

Apabila sudah ditandatangani, dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat jurusita. Kepalsuan otentikasinya, hanya dapat dilumpuhkan berdasarkan putusan pidana pemalsuan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan isi atau tanda tangan tercantum di dalamnya adalah palsu. Itu sebabnya, sangat sulit untuk menolak kebenaran keabsahan surat panggilan. Sering para pencari keadilan mengeluh dan mengatakan panggilan tidak sah, akan tetapi jeritan dan keluhan itu terbentur pada sifat otentikasinya, yang hanya didasarkan pada tanda tangan juru sita saja.

### b. Berisi Keterangan Yang Ditulis Tangan Juru Sita Yang Menjelaskan Panggilan Telah Disampaikan Ditempat Tinggal Yang Bersangkutan Secara *In Person* Atau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.

Belakangan untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Di masa lalu sebelum kebijakan ini diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan *verstek* yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah dipanggil.<sup>21</sup>

### 3. Sah Atau Tidaknya Sebuah *Relaas* Panggilan.

Terkait sah atau tidaknya suatu pemanggilan kita harus melihat bahwasanya hal tersebut perlu dinilai dari beberapa sisi jangan karena jurusita telah memberikan atau telah menyampaikan surat panggilan itu kepada para pihak lantas Hakim dapat menilai hal tersebut sah menurut undang-undang, lantas bagaimana apabila surat panggilan itu disampaikan ke kepala desa setempat, apakah ketika surat panggilan itu disampaikan kepada kepala desa maka surat panggilan telah sah dan jurusita telah melaksanakan kewajibannya, bagaimana kalau para pihak dirugikan akibat hal ini.

Dalam bukunya Witanto, beliau menjelaskan, Hakim harus melihat sah atau tidaknya panggilan dari *relaas* yang disampaikan oleh juru sita pengadilan, apakah *relaas* panggilan tersebut disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil atau hanya melalui kepala desa di tempat tinggal si terpanggil. Jika *relaas* panggilan disampaikan secara langsung kepada pihak si terpanggil dan si terpanggil telah membubuhkan tanda tangannya di atas *relaas* panggilan atau pihak jurusita memberikan catatan mengenai alasan-alasan tertentu jika si terpanggil tidak mau menandatangani *relaas* panggilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan diluar hadir dengan sekali atau dua kali panggilan saja

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 228.

dengan ketentuan jurusita yang melakukan pemanggilan telah memberikan penjelasan yang cukup kepada si terpanggil mengenai konsekuensi ketidakhadiran atas panggilan tersebut, karena ketidakhadiran atas pemanggilan yang telah secara langsung disampaikan kepada si terpanggil akan menimbulkan alasan bagi hakim bahwa si terpanggil telah dengan sengaja mangkir dari panggilan pengadilan.

Namun jika ternyata panggilan tersebut disampaikan melalaui kepala desa karena jurusita tidak dapat bertemu langsung dengan si terpanggil di tempat kediamannya, maka hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan di luar hadir baik dalam hal putusan gugur maupun *verstek*, karena bukan tidak mungkin sebenarnya ketidakhadiran itu diakibatkan oleh kelalaian pihak kepala desa yang tidak menyampaikan panggilan tersebut kepada si terpanggil. Jika terjadi kasus seperti demikian, maka selayaknya hakim tidak menjatuhkan putusan di luar hadir baik putusan gugur maupun *verstek* kurang dari dua kali pemanggilan dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan berikutnya juru sita menanyakan kepada pihak kepala desa apakah ia telah menyampaikan panggilan kepada si terpanggil ataukah tidak.<sup>22</sup>

Diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menentukan berapa kali minimum dan maksimum dilakukan panggilan kembali terhadap pihak tergugat yang tidak hadir pada hari persidangan pertama sehingga layak dan patut untuk menjatuhkan putusan *verstek*. Selain itu, perlu kebijaksanaan yang mendasar dari

---

<sup>22</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Beperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 51-52.

para hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan *verstek* terutama untuk memberikan keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.<sup>23</sup>

Surat pemanggilan disampaikan kepada kepala desa atau lurah tempat tergugat bertempat tinggal atau berdiam apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau tempat kediamannya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.<sup>24</sup>

#### 4. Keadilan Dalam *Relaas* Panggilan.

Sebagaimana diuraikan di atas Pasal 390 ayat (1) HIR memberikan pengertian surat pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara pribadi (*in person*) di tempat tinggal atau domisili, dan bila tidak ditemui maka penyampaian melalui kepala desa atau yang dipersamakan dengan itu untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Kesimpulan di atas merupakan interpretasi yang jamak dipahami oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, namun ketegasan dari kewajiban kepala desa / lurah atau yang dipersamakan dengan itu untuk menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan masih ada perbedaan.

Dalam konteks ini, keadilan dipertanyakan melalui pemberian akses masyarakat terhadap hukum. *Relaas* panggilan atau surat panggilan yang tidak

---

<sup>23</sup> Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, “Penjatuhan Putusan *Verstek* Dalam Praktik Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Bandung Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2016, hlm. 226.

<sup>24</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hlm. 96.

sampai kepada yang bersangkutan akan merugikan pihak yang secara kebetulan tidak bertemu dengan jurusita diwaktu pemanggilan dilakukan. Akan lebih tragis lagi apabila pihak hanya tahu bahwa putusan telah dijatuhkan dan yang bersangkutan tidak tahu dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum acara dibuat untuk menegakkan hukum materiil. Melalui pemahaman Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 3 Rv dari Yahya Harahap bisa dibuat pijakan untuk menginterpretasi Pasal 390 ayat (1) HIR. Ada 2 hal yang minimal bisa dibuat dasar bahwa hukum acara benar-benar menegakkan hukum materiil dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, baik dalam keadaan sempit atau luas.

Pertama; Adanya kepastian dan kejelasan tentang keberadaan para pihak yang dipanggil melalui BAP *relas* yang diserahkan kembali kepada kepaniteraan Pengadilan. Kedua; Memperhatikan kepentingan para pihak yang tidak ditemui oleh jurusita saat dilakukan pemanggilan, karena kepentingan yang bersangkutan bisa jadi pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau dibiarkan.

Ketidakadilan dalam penerapan hukumnya terjadi disaat pemanggilan, karena berita yang tak sampai kepada yang bersangkutan merugikan para pihak untuk mempertahankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu hukum acara yang menjadi acuan dari tata kerja hukum dijalankan harus mengurangi ruang-ruang penafsiran yang merugikan salah satu pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Hasan Ashari, *REINTERPRETASI PASAL 390 (1) HIR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN* terdapat dalam, <https://cakimppcii.wordpress.com/2013/09/27/reinterpretasi-pasal-390-1-hir-dalam-perspektif-keadilan/>. Diakses tanggal 28 Desember 2018. Jam 15.30 WIB.

#### D. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemanggilan.

##### 1. Jurusita

Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang disebut Juru Sita (dahulu dinamakan dengan *deurcwaarder*).<sup>26</sup>

Jurusita merupakan bagian dari pelaksana tugas Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lain di Pengadilan, karena keberadaannya diperlukan sejak belum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan Pengadilan. Sebagai pejabat peradilan, keberadaannya diatur di dalam undang-undang (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) sedangkan bekerjanya diatur dalam hukum acara (RBg /HIR).

Pasal 388 HIR disebutkan :

“Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai untuk mengerjakannya.”

Dalam Pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan tugas-tugas juru sita sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang;

---

<sup>26</sup> Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta, Kencana, 1997, hlm 1.

- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegurn-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Suatu perkara tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum, tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara tanpa dukungan jurusita/jurusita pengganti, sebaliknya jurusita/jurusita pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin lepas sendiri-sendiri, kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Pembangunan hukum tidak hanya lahir dari pembentuk Undang-Undang, namun praktik peradilan tidak kecil peranannya untuk pembangunan hukum. Bahkan, pembaharuan hukum kebanyakan lahir dan diciptakan oleh praktik peradilan. Oleh karena itulah pemahaman dan penguasaan bidang teknis peradilan sangatlah penting dikuasai oleh para pejabat peradilan, termasuk jurusita/jurusita pengganti. Bagi para pejabat peradilan, penguasaan hukum acara dan bidang teknis peradilan merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Hukum acara



dan teknis peradilan tidak hanya penting didalam praktik peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruh yang besar dalam praktik diluar pengadilan.

## 2. Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini pihak kepala desa yang dimaksud adalah pihak kepala desa yang ikut terlibat dalam proses pemanggilan, artinya bahwa kepala desa sebagai pihak yang berkewajiban menyampaikan surat panggilan harus melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga proses pemanggilan dapat berjalan dengan baik.

## 3. Para Pihak (Pihak Tergugat)

Dalam Gugatan *Contentiosa* atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, yang berarti gugatan yang mengandung sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam Gugatan Perdata kita mengenal beberapa istilah, salah satunya adalah istilah pihak Tergugat. Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka

---

<sup>27</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54826eac2fc98/periode-maksimal-jabatan-kepala-des>. Des, 09, 2014. Diakses tanggal 16 November 2018, jam 13.50 WIB.

Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya.

Tergugat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak tergugat yang dirugikan atas tidak sampainya surat panggilan (*relaas*) yang seharusnya ia terima oleh jurusita melalui kepala desa.

#### E. Tanggung Jawab Pihak Yang Berwenang Melakukan Pemanggilan.

##### 1. Tanggung Jawab

Dalam melakukan pemanggilan, terdapat banyak pihak yang ikut serta dalam proses tersebut, baik dari pihak pengadilan maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam undang-undang, tak lepas dari hal itu, perlu kita lihat adanya kewajiban atau keharusan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan proses pemanggilan terhadap para pihak.

Dilain sisi kita juga harus melihat adanya tanggung jawab yang dibebankan terhadap pihak-pihak yang berwenang melaksanakan tugas pemanggilan itu, karena di zaman sekarang hukum acara digunakan hanya sebagai formalitas belaka, kedepannya agar proses pemanggilan itu tidak diisi dengan formalitas serta mencegah adanya tindak pemalsuan terhadap akta otentik (surat panggilan) seharusnya perlu diberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang benar melakukan hal itu.

Mengenai tanggung jawab itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala

sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan. Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>28</sup>

Setiap orang mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya, dalam Al-Qur'an juga telah menegaskan pada Surat Al-Muddassir Ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”

## 2. Tanggung Jawab Pihak Jurusita

Dalam proses acara perdata, pihak yang berwenang untuk menyampaikan surat panggilan yakni pihak jurusita, jurusita sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk memanggil para pihak seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya dan tidak bertindak sembrono dalam artian harus bertindak sesuai dengan prosedur hukum acara perdata.

Dalam HIR maupun RBG tidak dicantumkan terkait hukuman apabila panggilan batal yang disebabkan oleh tindakan juru sita, dalam bukunya Yahya Harahap beliau menjelaskan terkait hukuman terhadap Pihak Jurusita apabila

---

<sup>28</sup> Andy Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

panggilan tersebut batal akibat tindakan juru sita yang sembrono, Pada Pasal 21

Rv:

- a. Jika surat panggilan dinyatakan batal;
- b. Hal itu terjadi disebabkan perbuatan jurusita:
  1. Dilakukan dengan sengaja (*intentional*) atau
  2. Karena kelalaian (*omission*).
- c. Dalam hal seperti itu, juru sita dapat dihukum:
  1. Untuk mengganti biaya panggilan dan biaya acara yang batal;
  2. Juga untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan PMH (perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 KUH Perdata).

Dalam pembaruan hukum acara yang akan datang, sudah saatnya untuk memperluas dan mempertegas tanggung jawab jurusita atas kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan. Ketentuan Pasal 21 Rv masih dianggap relevan sebagai dasar acuan.<sup>29</sup>

### 3. Tanggung Jawab Pihak Kepala Desa

Terkait tanggung jawab dari pihak kepala desa sendiri di atur dalam Pasal 390 HIR ayat (1) "*Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya*

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 228.

*atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum” dan Pasal 3 Rv “Dalam hal jurusita tidak dapat bertemu dengan tergugat atau anggota keluarganya di tempat tinggalnya itu, maka ia segera menyampaikan turunan surat yang bersangkutan kepada kepala pemerintahan setempat (asisten residen) yang kemudian membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan tanggal pada surat yang asli serta turunannya tanpa biaya dan sedapat-dapatnya menyampaikan turunan surat itu kepada tergugat, tanpa perlu bukti keabsahan penyampaian itu” serta Pasal 26 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.”* Dari penjelasan beberapa pengaturan yang di sebutkan di atas, bahwasanya kepala desa bertanggung jawab untuk menyampaikan surat panggilan yang diberikan oleh jurusita kepadanya, karena dalam prosesnya kepala desa diminta agar menandatangani dalam BAP *relaas* panggilan agar dengan segera menyampaikan surat tersebut pada pihak yang bersangkutan.